

## ABSTRAK

**Siti Sapitri Nurhasanatul Hayah, 1203040122, 2024** “*Hukum Berdiam Diri Di Dalam Masjid Bagi Wanita Yang Haid Menurut Abu Zakaria An-Nawawi dan Ibnu Hazm*”

Hukum berdiam diri di masjid bagi wanita yang sedang haid menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha, ada yang melarangnya namun ada juga yang memperbolehkan. Larangan berdiam diri di masjid menjadi suatu permasalahan bagi wanita yang melaksanakan aktivitas di masjid. Karena saat ini masjid tidak hanya menjadi tempat salat saja, akan tetapi banyak aktivitas yang dilakukan di masjid salah satunya kegiatan belajar mengajar. Maka dalam hal ini, penulis mengangkat sebuah masalah penelitian yang berkaitan dengan fikih wanita tentang boleh atau tidaknya berdiam diri di masjid bagi wanita haid. Tema ini mungkin sudah banyak dibahas, akan tetapi dari literatur fikih dengan metode membandingkan mencari perbedaan dan persamaan dalam istinbath hukum belum banyak dibahas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara An-Nawawi dan Ibnu Hazm, dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh keduanya mengenai hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid serta dampak yang ditimbulkan akibat pendapat kedua tokoh.

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *Ushul Fiqh* dan *Ikhtilaf* ulama. Perbedaan dikalangan ulama ini merupakan Rahmat dalam syariat Islam yang mana dengan adanya perbedaan ini keilmuan dibidang fikih menjadi semakin berkembang.

Penelitian ini membahas mengenai dua pemikiran ulama yaitu An- Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai hukum berdiam diri di masjid bagi wanita haid. Penelitian kualitatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini atau lebih tepatnya penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat komperatif yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan terhadap pemikiran dua tokoh tersebut.

Hasil penelitian ini ialah mengenai perbedaan pendapat antara An- Nawawi dan Ibnu Hazm terhadap pelarangan dan pembolehan wanita haid berdiam diri masjid. Perbedaan pemikiran ini dikarenakan (1) An-Nawawi dan Ibnu Hazm memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari pendidikan serta mazhab yang di ikuti. An-Nawawi mengikuti Mazhab Syafi’I sedangkan Ibnu Hazm ikut Mazhab Zahiri (2) Dalil yang digunakan oleh An-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum tersebut juga berbeda. An-Nawawi menggunakan Surah An-Nisa ayat 43 sebagai dalil, sedangkan Ibnu Hazm menggunakan Hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari. Dalam melakukan istinbath hukumnya An-Nawawi menggunakan *qiyas*, yang mana mengqiyaskan wanita haid dengan orang yang memiliki najis serta najis nya mengalir atau kemungkinan mengalir, sedangkan Ibnu Hazm menolak *qiyas* dan mengajukan Ad-Dalil dalam memahami nashnya. (3) Berdiam diri didalam masjid menurut An-Nawawi hukumnya haram, akan tetapi boleh melintasi masjid dengan syarat tidak bercecernya darah ke lantai masjid serta adanya keperluan. sedangkan menurut Ibnu Hazm hukumnya boleh.